

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai hukum *tabattul* akibat faktor ekonomi dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam di Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi dalam pengambilan keputusan perkawinan: hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki peran signifikan dalam proses pengambilan keputusan perkawinan di masyarakat Desa Lambangsari. Faktor ini menjadi pertimbangan utama bagi individu dalam menentukan waktu pernikahan, dengan banyak responden yang memilih untuk menunda pernikahan demi mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik. Faktor ekonomi turut mempengaruhi pemilihan pasangan hidup dan pelaksanaan pernikahan, seperti mahar, mas kawin, dan biaya pernikahan yang tinggi.
2. Sikap *tabattul* dan analisis Kompilasi Hukum Islam: sikap *tabattul* atau membujang, yang dipilih oleh sebagian responden sebagai respons terhadap faktor ekonomi, memiliki pandangan yang lebih toleran dan dipahami secara luas oleh masyarakat Desa Lambangsari. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur tentang *tabattul*, terdapat beberapa pasal terkait pernikahan dan keluarga yang mencerminkan relevansi faktor ekonomi dalam konteks *tabattul*. Pasal-pasal tersebut mencakup aspek mahar, mas kawin, perjanjian nikah, dan kewajiban memberikan nafkah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya faktor ekonomi dalam pengambilan keputusan perkawinan di

Desa Lambangsari. Analisis Kompilasi Hukum Islam juga mengindikasikan keterkaitan antara faktor ekonomi dan sikap *tabattul* dalam konteks masyarakat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Pendidikan dan kesadaran finansial: masyarakat, terutama generasi muda, perlu diberikan pendidikan dan kesadaran finansial yang lebih baik. Ini akan membantu individu membuat keputusan perkawinan yang lebih matang dan terinformasi, mengingat dampak faktor ekonomi yang signifikan.
2. Pengembangan panduan praktis: mengingat peran faktor ekonomi dalam keputusan perkawinan, pihak terkait dapat mengembangkan panduan praktis yang memberikan informasi tentang cara menghadapi dan mengelola aspek ekonomi dalam pernikahan, seperti perencanaan keuangan untuk mempersiapkan biaya pernikahan dan kehidupan setelahnya.
3. Diskusi terbuka: mendorong diskusi terbuka di masyarakat tentang pilihan sikap *tabattul* sebagai alternatif dalam menghadapi faktor ekonomi. Ini dapat membantu menghilangkan stigma negatif dan mengedukasi masyarakat tentang hakikat pilihan ini dalam Islam.
4. Kajian mendalam: untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap pandangan masyarakat dan perbandingan dengan kondisi sosial-ekonomi di tempat lain. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara faktor ekonomi, hukum Islam, dan pilihan sikap *tabattul*.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan perkawinan yang lebih bijaksana, memahami implikasi faktor ekonomi, dan menghormati pilihan individu yang memilih sikap *tabattul* dalam menghadapi tantangan pernikahan yang dihadapi.